



**PUTUSAN**

**Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Tebo/ 08 Juni 1979, NIK.1571074806790061, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, , sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Pelita Tanjab/ 24 Agustus 1974, NIK.1571074806790061, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.59/01/VII/1998 tertanggal 01 Agustus 1998;

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 1 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA BARU, , sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama;
  - a. ANAK I, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 25 Maret 1999, NIK:1571076503990021, Pendidikan SLTP;
  - b. ANAK II, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 04 September 2003, NIK:1571074409030001, Pendidikan SLTP;
  - c. ANAK III, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 11 Oktober 2005, NIK:15710711110050021, Pendidikan SLTP;
  - d. ANAK IV, Tempat/Tgl lahir, Jambi, 03 Januari 2014, NIK:1571074301140003, Pendidikan SD; Saat ini anak tersebut di asuh oleh Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Masalah ekonomi;
  - Tergugat kurang perhatian dalam hal urusan kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Tergugat tidak peduli dengan pembayaran sewa rumah;
  - Tergugat sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat meminta uang untuk pembayaran pinjaman di Bank PNM ke Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada solusi bagaimana untuk pembayaran cicilan di Bank PNM, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah berubah lebih pentingkan diri sendiri tidak peduli dengan kehidupan sehari-hari yang menanggung untuk

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 2 dari 14 hal.



pembayaran hutang piutang itu di bayar oleh Penggugat dan Penggugat memilih untuk keluar dari kediaman rumah bersama pulang ke rumah kakak kandung Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, sejak itu juga Tergugat dan Penggugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan Pernikahan dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara ke Penggugat.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

*Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 3 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat #0053# Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Bu

### kuti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/VII/1998 Tanggal 07 Agustus 1998 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA BARU , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 4 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Villa Sentosa Indah Blok Sentosa lima No 10, RT. 031, Kelurahan Bakung JaKecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, anak yang paling kecil usia 9 tahun, saat ini semua anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian dalam hal urusan kebutuhan hidup sehari-hari, sering berhutang Penggugatlah yang bayar hutang Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang lalu, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat keluar dari kediaman rumah bersama pulang ke rumah Saksi di RT 009, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, hingga Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi, sudah 7 bulan lamanya;

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 5 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat itu atas keinginan sendiri, karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Villa Sentosa Indah Blok Sentosa lima No 10, RT. 031, Kelurahan Bakung JaKecamatan Paal Merah, xxxx xxxxx, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, anak yang paling kecil usia 9 tahun, saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah, yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang perhatian dalam hal urusan kebutuhan rumah tangga, sering berhutang dan kepada saksi berhutang tidak mau bayar;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, penghasilannya tidak menentu;

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 6 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 yang lalu, Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat keluar dari kediaman rumah bersama pulang ke rumah kakak kandung Penggugat RT 009, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, hingga Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama saat itu atas keinginan sendiri, karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat dan Penggugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 7 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai (vide bukti kode P), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg harus diputus tanpa melalui pembuktian, namun oleh karena perkara

*Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 8 dari 14 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini perkara perceraian sesuai hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung R.I tahun 2015 yang dikuat dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 9 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan bukan cerita dari orang lain;

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 10 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan perselisihan disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah sebagaimana dimaksud Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 melindungi istri dan memenuhi segala keperluannya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tidak cukup memberi nafkah merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan sosila sedangkan bersikap kasar termasuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa Sema Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan rumah tangga dikategorikan retak (broken home) dengan indikasi diantaranya terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri dan telah diusahakan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan indikasi tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dapat dipertimbangkan sesuai dengan maksud Sema Nomor 1 Tahun 2022 dan disempurnakan dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 11 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 12 dari 14 hal.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

[illegible]

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.595.000,00. (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 13 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Erlis, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Betnawati dan Dra. Mulyamah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Pirdaus, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Dra. Hj. Erlis, S.H., MH**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Dra. Hj. Betnawati**

**Dra. Mulyamah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Pirdaus, S.HI., M.H.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>: Rp. 595.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 14 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan Nomor 508/Pdt.G/2024/PA.Jmb - Hal. 15 dari 14 hal.